



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, diperlukan keterbukaan dan kecepatan penyusunan setiap Keputusan Gubernur dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
6. Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi meregistrasi, mengharmonisasi, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi proses penetapan dan data Keputusan Gubernur.
7. Admin Perangkat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8. Admin Korektor adalah Pegawai Negeri Sipil atau Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.

9. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
10. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menerapkan Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik yang bersifat penetapan.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini berupa penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

### BAB II PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan pengelolaan Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik melalui aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik (Si Peken Seni).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Admin Perangkat Daerah; dan
  - b. Admin Korektor.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas pengelola Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa Keputusan Gubernur mengajukan Rancangan Keputusan Gubernur untuk diharmonisasi oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum melalui pengelola Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik.

- (2) Pengharmonisasian Keputusan Gubernur melalui pengelola Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme yang meliputi :
- a. login dan Pendaftaran akun oleh Admin Perangkat Daerah;
  - b. pendaftaran draf Keputusan Gubernur oleh Admin Perangkat Daerah;
  - c. penerimaan draf Keputusan Gubernur oleh Petugas Registrasi;
  - d. koreksi draf Keputusan Gubernur oleh Admin Korektor;
  - e. harmonisasi draf Keputusan Gubernur oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi produk hukum penetapan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum;
  - f. harmonisasi draf Keputusan Gubernur oleh Kepala Bagian yang membidangi Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum;
  - g. harmonisasi draf Keputusan Gubernur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum;
  - h. penerimaan harmonisasi draf Keputusan Gubernur oleh Perangkat Daerah; dan
  - i. penerimaan perbaikan harmonisasi draf Keputusan Gubernur oleh Korektor.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur dilakukan oleh 1 (satu) Admin Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan Admin Perangkat Daerah Cadangan jika Admin Perangkat Daerah berhalangan.
- (3) Admin Perangkat Daerah dalam mengajukan Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki Kode Akses.
- (4) Kode Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hanya sekali setelah masuk pada aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik (Si Peken Seni).

#### Pasal 8

- (1) Admin Korektor mengharmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh Admin Perangkat Daerah melalui aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik (Si Peken Seni).
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lebih dari 1(satu) Admin Korektor.

- (3) Admin Korektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Kode Akses dalam mengelola Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik.

### BAB III KOORDINASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengelolaan server untuk aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik (Si Peken Seni) berada pada Perangkat Daerah yang menangani bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum melaporkan pelaksanaan pengelolaan Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik dilaksanakan melalui :
  - a. pelatihan/pendampingan; dan/atau
  - b. sosialisasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang komunikasi dan informasi.

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pendanaan Penyusunan Keputusan Gubernur Secara Elektronik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19691010 199703 1 012